



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA,
DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu menyusun Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah bagian dari daerah Kabupaten Musi Rawas wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dipimpin Camat.

7

5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan untuk 6 (enam) tahun atau 1 (satu) periode masa jabatan kepala Desa.

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk 1 (satu) tahun.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. memberikan acuan pada Desa dalam penetapan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh dana Desa;
- b. memberikan pedoman teknis perencanaan pembangunan dana Desa dalam pengaturan prioritas penggunaan dan evaluasi dana Desa;

Pasal 3

Prioritas penggunaan dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III KETENTUAN UMUM BELANJA DESA

Pasal 4

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 5

Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri atas bidang :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- e. tak terduga

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bukan merupakan prioritas penyelenggaraan kewenangan Desa.

- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam pelaksanaannya memerlukan persetujuan Bupati kecuali kelompok belanja rutin/operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Kelompok belanja rutin/operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari :

- a. rincian operasional pemerintah Desa yang diatur azas adil dan merata untuk seluruh Desa maksimal terdiri dari :
1. penghasilan tetap (SILTAP) setiap bulan sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,-
 - 2) Sekretaris Desa (Non PNS) sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 3) Kepala Seksi Rp. 1.000.000,-
 - 4) Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000,-
 - 5) Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,-

untuk Sekretaris Desa PNS, gaji sesuai Pangkat / Gol yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.
 2. tunjangan kehormatan BPD setiap bulan sebagai berikut:
 - 1) Ketua BPD sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2) Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.250.000,-
 - 3) Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.100.000,-
 - 4) Anggota BPD sebesar Rp. 1.000.000,-
 3. tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa :
 - 1) Kepala Desa Rp. 1.000.000,-
 - 2) Sekretaris Desa Rp. 500.000,-
 - 3) Kepala Seksi Rp. 350.000,-
 - 4) Kepala Urusan Rp. 350.000,-
 - 5) Kepala Dusun Rp. 350.000,-
 4. tunjangan beban kerja setiap bulan sebagai berikut :
 - 1) Penjabat Kades sebesar Rp. 1.500.000,-
 - 2) Bendahara Desa sebesar Rp. 350.000,-
 - 3) Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa Rp. 350.000,-
 5. dana bantuan pemilihan Kepala Desa sebanyak 16 Desa sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian biaya pemilihan kepala desa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per desa, kecuali Desa Suka Merindu sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) dikarenakan masih ada SILPA tahun 2016 untuk biaya Pilkades Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan biaya pemilihan penggantian antar waktu Kepala Desa sebanyak 6 Desa sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) per desa.

7. alat tulis kantor (ATK) Rp. 5.000.000,-
8. perjalanan dinas Rp. 5.000.000,-
9. pakaian dinas Kepala Desa dan perangkat @ Rp. 500.000/stel.
10. makan dan minum rapat Rp. 3.000.000,-
11. tunjangan bendahara sebesar Rp. 1.000.000,- x 12 bln = Rp. 12.000.000,-
12. penjaga kantor Desa Rp. 300.000,- / bulan
13. honor PTPKD dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebagai penanggung jawab sebesar Rp. 500.000,- / bulan
 - b. Sekdes / Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa sebagai koordinator sebesar Rp. 400.000,- / bulan
 - c. seksi pemerintahan Desa, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan masing-masing Rp. 350.000,- /bulan
 - d. bendahara Desa selaku bendahara sebesar Rp. 350.000,- / bulan
 - e. honor pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) kontruksi/bangunan fisik terdiri dari unsur BPD, LPM dan tokoh masyarakat dengan rincian sebagai berikut :
 - a) nilai pagu pekerjaan s.d 100 juta = Rp. 200.000,- /orang
 - b) nilai pagu pekerjaan 100 juta s.d 200 juta = Rp. 300.000,-/orang
14. belanja air, listrik dan telepon Rp. 2.000.000,-
- b. rincian operasional BPD maksimal terdiri dari :
 1. alat tulis kantor (ATK) Rp. 2.000.000,-
 2. perjalanan dinas Rp. 3.000.000,-
 3. uang sidang BPD dan anggotanya Rp. 5.000.000,-
 4. pakaian dinas BPD @ Rp. 500.000,-/ stel

Pasal 9

Kelompok belanja rutin/operasional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditambah sesuai kebutuhan Pemerintah Desa yaitu maksimal 30 % (tiga puluh persen) kecuali bagi Desa yang melebihi ketentuan umum belanja Desa.

Pasal 10

Ketentuan Penggunaan Belanja Keuangan Desa

- (1) Belanja Desa sebanyak 70 % (tujuh puluh persen) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan dengan ketentuan paling banyak 70% digunakan untuk mendanai kegiatan Bidang Pembangunan Desa.

21

- (2) Belanja Desa sebanyak paling sedikit 30% digunakan untuk mendanai kegiatan :
- a. Pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - c. untuk mendanai kegiatan pemerintahan Desa dan kegiatan pembinaan masyarakat Desa yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini harus dengan Persetujuan Bupati.

Pasal 11

Bidang Pembangunan Desa

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan ada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

- (1) Prioritas Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang menggunakan dana ADD dan Dana Desa, harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekteraris Desa untuk diverifikasi dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Pembangunan fisik/konstruksi menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Teknis sesuai dengan SNI Tahun 2011 dilengkapi Gambar Teknis.
- (3) Besaran jasa penyusunan RAB dan gambar teknis maksimal 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai fisik konstruksi.
- (4) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan baik permintaan uang muka atau pembayaran pihak ketiga.
- (5) Permintaan uang muka atau pembayaran pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan Surat Permintaan Pembayaran oleh Pelaksana Kegiatan disertai dengan verifikasi Sekretaris Desa/Pejabat yang ditunjuk Kepala Desa dan disertai persetujuan Kepala Desa dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (6) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pembayaran oleh Bendahara Desa.
- (7) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa menggunakan papan kegiatan disetiap tempat pembangunan infrastruktur sebagai informasi kegiatan yang dilaksanakan yang memuat volume, jumlah dana dan sumber dana.
- (8) Kepala Desa menetapkan dengan surat keputusan pejabat pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan (PPHP) berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari : unsur BPD, unsur LPM, dan Tokoh Masyarakat.
- (9) Penyelesaian kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melampirkan jaminan masa pemeliharaan minimal selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Kegiatan dan seluruh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 13
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 14

Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) prinsip dasar pertanggungjawaban disesuaikan dengan Pasal 14 tanpa melampirkan jaminan pemeliharaan.
- (2) dalam pengentasan kemiskinan, Kepala Desa menetapkan keputusan tentang pembentukan kelompok keluarga pra sejahtera sesuai dengan kondisi Desa dan musyawarah perangkat.

- (3) dalam pemberian bantuan modal/ternak/usaha/pelatihan/pertanian/perkebunan Kepala Desa harus memprioritaskan masyarakat prasejahtera dengan diperkuat melalui Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Prasejahtera.

Pasal 15

Selain bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati menetapkan daftar prioritas berdasarkan kewenangan lokal dengan Program dan kegiatan berskala Desa maksimal sebagai berikut :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa :
 - papan informasi Desa 1 (satu) unit Rp. 500.000,-;
 - pengadaan buku wajib administrasi Desa;
 - penyusunan RPJMDes, Perdes, LPPD, LKPj, IPPD, dll Rp. 3.000.000,-;
 - penyusunan Buku Potensi Desa dan Profil Desa.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa :
 1. penetapan dan penegasan batas Desa melalui kegiatan pemasangan 10 (sepuluh) pilar batas Desa;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :
 - pengelolaan persampahan;
 - rabat beton;
 - lampu jalan Desa.
 3. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi :
 - koran masuk Desa Rp. 3.000.000,-;
 - jaringan internet Desa.
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pertanian
 - jalan usaha tani;
 - sarana produksi pertanian.
 5. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 - jambanisasi Rp. 500.000,-/rumah tangga/jamban;
 - selokan / siring / parit.
 6. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan :
 - pembangunan gedung PAUD;
 - buku dan peralatan belajar PAUD;
 - wahana permainan anak PAUD;

- alat Permainan Edukatif (APE);
 - pengelolaan Sanggar Perpustakaan Desa (pengadaan buku/bahan bacaan, rak buku, meja, kursi, tempat baca, penyiapan ruangan, honor petugas);
 - sanggar seni;
 - peralatan kesenian.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa :
1. kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - insentif Linmas Desa Rp. 150.000 per bulan/orang
 - perlengkapan Linmas Desa
 2. Pemuda dan olahraga Rp. 10.000.000,-
 3. organisasi PKK Rp. 30.000.000,-
 4. lembaga adat Rp. 5.000.000,-
 5. pendidikan Anak Usia Dini
 - insentif guru PAUD Rp. 500.000 per bulan / orang ;
 6. insentif guru ngaji Rp. 500.000 per bulan/orang; dan
 7. insentif marbot Rp. 500.000 per bulan / orang ;
 8. insentif pengelola perpustakaan Desa Rp. 300.000 per bulan /orang.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa :
1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
 - pemberian makanan tambahan Lansia;
 - bantuan pengobatan bagi pra keluarga sejahtera.
 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan :
 - pelaksanaan pendidikan non formal.
 - a) Paket A Rp. 970.000,- per orang/tahun;
 - b) Paket B Rp. 1.400.000,- per orang/tahun;
 - c) Paket C Rp. 1.700.000,- per orang/tahun.
 - Kursus.
 3. Posyandu.
 4. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi (Rp. 20.000.000,- s/d Rp. 30.000.000,-):
 - budidaya Pertanian, Tanaman Pangan;
 - gemar menanam;
 - optimalisasi lahan perkarangan.
 5. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama :
 - pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-;
 - Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-.

6. gotong royong bulanan Rp. 12.000.000,- /tahun
7. pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis :
- melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan Rp. 60.000.000,-, antara lain:
 - a) Bimtek Aparatur Pemerintahan Desa;
 - b) Pelatihan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
 - c) pelatihan pembentukan dan pelatihan administrasi BUM Desa;
 - d) pelatihan kepengurusan LPM;
 - e) pelatihan dan penguatan kelembagaan masyarakat Desa ;
 - f) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) ;
 - g) pelatihan pengurus / anggota karang taruna;
 - h) pelatihan kader PKK untuk pemahaman program PKK;
 - i) pelatihan LP3K bagi PKK Desa/kecamatan;
 - j) fasilitasi bagi jajaran tim penggerak PKK dalam melaksanakan 10 program Pokok PKK;
 - k) pelatihan sistim keuangan Desa;
 - l) pelatihan administrasi Desa;
 - m) bimtek penyusunan Peraturan Desa;
 - n) bimtek BPD;
 - o) Bimtek Paralegal.
- e. bidang tak terduga Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000,- :
1. penanggulangan bencana alam :
 - kebakaran pemukiman;
 - kebakaran hutan;
 - banjir;
 - gempa bumi;
 - longsor.
 2. penanggulangan bencana lainnya.
 3. dll.

Pasal 16

Untuk menunjang program prioritas, Desa melalui musyawarah Desa dapat menganggarkan pembelian tanah, yang digunakan untuk lahan produktif seperti : lahan Embung/lahan perkebunan/sawah/kolam yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, dan lokasi pembangunan lapangan sarana olahraga, dan/lokasi pasar Desa bagi Desa yang sudah memiliki aktivitas pasar.

Pasal 17

Untuk menunjang pelayanan di pemerintahan Desa, Desa dapat menganggarkan rehab ringan kantor Desa / balai Desa.

Pasal 18

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Desa tahun 2017, dipergunakan untuk :

1. Bagi rata dan Bagi Hasil PBB-P2 dipergunakan untuk insentif petugas pemungut yang terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun. Dengan perhitungan pembagian secara proporsional, sebagai berikut :
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari insentif kepala Desa; dan
 - 3) Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari insentif kepala Desa.
2. Bagi hasil proposional untuk kegiatan penyelenggaraan penyuluhan /soialisasi pajak tentang peningkatan Pendapatan Asli Kabupaten dan Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sesuai dengan Daftar kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Apabila terdapat perubahan rencana kerja Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perubahan rencana kerja Desa dilakukan dengan musyawarah Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2017 NOMOR 56...